

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK	:	-	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkatan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN DGI tanggal 10 Juni 2019 terhadap terdakwa Herson Saila pada pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Polera 2, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi melakukan perbuatan “Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung”, Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
		-	Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
		-	Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Herson Saila ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis, Amar Putusan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019.
		-	Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum., Selaku Hakim Ketua, Bontor Aruan, SH.,MH., dan Sartono, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
		-	Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh HJ.Fajrah Sunusi, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.